

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Dunia internasional pasca Perang Dingin menghasilkan perubahan pada kajian Ilmu Hubungan Internasional. Seiring berkembangnya zaman, aktor dan isu dalam Hubungan Internasional kini semakin meluas, tidak hanya berbicara terkait Negara dan ancaman militer saja, tetapi meliputi interaksi antara bermacam-macam aktor *non state*. Isu yang semula bersifat tradisional pun kini mengarah kepada isu-isu non tradisional. Tidak lagi berbicara tentang militer, perang dan keamanan saja tetapi isu Hak Asasi Manusia turut menjadi perhatian di era kontemporer ini. Hak Asasi Manusia tidak hanya berfungsi untuk melindungi manusia terhadap kebebasan dan hak yang telah mereka peroleh, tetapi juga memperjuangkan emansipatoris mereka dalam transformasi sosial dan politik mereka (Fortman, 2011).

Salah satu agenda dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia yaitu terciptanya Kesetaraan Gender. Yang dimaksud dengan Kesetaraan Gender ialah keadaan dimana akses terhadap hak atau kesempatan seseorang tidak dipengaruhi oleh gender. Dalam hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan memiliki atau membutuhkan sumber daya yang sama persis, tetapi bahwa hak, tanggung, jawab dan peluang yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki tidak akan bergantung pada jenis kelamin mereka (Martinez, 2022).

Agenda utama dalam mencapai Kesetaraan Gender adalah Pemberdayaan Politik Perempuan. Agenda ini merupakan agenda yang memiliki kemajuan paling

lambat dan sedikit di antara semua agenda, bahkan di Uni Eropa sekalipun (Japaridze, 2021). Keterwakilan perempuan dalam dunia politik menjadi urgensi dalam mewujudkan demokrasi ramah gender (Nurchayyo, 2008). Karena Keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting bagi proses demokrasi di sebuah Negara. Dalam mewujudkan demokrasi yang berkelanjutan, baik perempuan maupun laki-laki perlu mengambil bagian dalam partisipasi politik. Artinya bahwa pemerintahan yang demokratis dan Hak Asasi Manusia didasarkan pada gagasan partisipasi yang setara oleh semua warga negara di negara manapun. Inilah mengapa penting bagi perempuan untuk memperoleh keterwakilan dan partisipasi yang setara dan bermakna di seluruh aspek pemerintahan (Hamandishe, 2018).

Partisipasi politik perempuan menjadi sebuah urgensi karena melalui partisipasi politik, perempuan dapat terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan publik, serta menghapus sistem dan budaya patriarki. Tanpa partisipasi aktif dari perempuan, besar kemungkinan kepentingan perempuan menjadi hal yang dikesampingkan. Selain itu, partisipasi dari perempuan yang setara di ranah politik dan public merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai *Sustainable Development Goals* di tahun 2030 (UN Women, 2021).

Pada tahun 1997, Inter-Parliamentary Union (IPU) mengungkapkan pandangannya terkait partisipasi politik perempuan dalam *Universal Declaration of Democracy* Pasal 4 yang secara eksplisit mendukung demokrasi dan hubungannya antara laki-laki dan perempuan dalam mengatur urusan publik. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan pertama-tama dan terutama merupakan masalah demokrasi dan Hak Asasi Manusia (IPU, 2018). Namun, data

menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili di semua tingkat pengambilan keputusan di seluruh dunia, dan pencapaian kesetaraan gender dalam kehidupan politik terbilang masih jauh (UN Women, 2021).

Di tahun 2017, presentase partisipasi politik perempuan di parlemen Negara di dunia hanya mencapai 23,3%, dimana hal tersebut masih jauh dari kata setara (Inter-Parliamentary Union, 2017). Secara tradisional, rendahnya partisipasi politik perempuan dikaitkan dengan adanya konsep '*gender*'. Perempuan digambarkan sebagai peran gender yang selalu tunduk dan pasif, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai seorang yang harus memimpin, berada di ranah publik dan mandiri (Ahmad et al., n.d.).

Meski demikian, hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk dapat terlibat dalam kehidupan politik telah diabadikan dalam sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia internasional diantaranya yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women* (CEDAW), dan Platform Aksi Beijing (IPU, 2018). Dalam pasal 7 Konvensi CEDAW tahun 1979 menyatakan bahwa "Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik. negara" (Natamihardja, 2007). Selanjutnya, Platform Aksi Beijing di tahun 1995 yang ditandatangani oleh pemerintah dunia, menyatakan bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk "Mengambil langkah-langkah, termasuk jika perlu, dalam sistem pemilu yang mendorong partai politik untuk mengintegrasikan perempuan dalam pemilihan elektif dan non-elektif. Posisi dalam proporsi yang sama dan pada tingkat yang sama dengan laki-laki" (UN Women, 2015)


Sebanyak 189 negara telah meratifikasi konvensi tersebut (Sumunarsih, 2021) dengan artian bahwa hampir seluruh dunia telah sepakat bahwa perempuan harus diberdayakan dalam semua aspek kehidupan, salah satunya yaitu politik. Tak terkecuali Negara-negara di Afrika. Afrika sendiri memiliki Undang-undang terkait partisipasi politik perempuan yang tertuang dalam Pasal 9 *The Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa* tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Negara Pihak harus mengambil tindakan positif khusus untuk mempromosikan pemerintahan partisipatif dan partisipasi setara perempuan dalam kehidupan politik negara mereka melalui tindakan afirmatif” (Dahlerup et al., 2010).

Namun dalam implementasinya, pemenuhan partisipasi politik perempuan di dunia khususnya di wilayah Afrika merupakan sebuah perjalanan yang masih panjang dan penuh tantangan. Meski sudah ada undang-undang yang mengatur, presentasi partisipasi politik perempuan di Afrika hanya mencapai 23,6% di tahun 2017 (IPU, 2017). Wilayah Afrika dikenal dengan Negara-negara terbelakang dan tinggi akan tingkat ketidaksetaraan gender serta tingkat diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut tentunya berkaitan pula dengan tingkat partisipasi politik perempuannya. Namun, di beberapa Negara Afrika seperti Rwanda, Senegal dan Etiopia, mereka mampu meningkatkan partisipasi politik perempuannya. Bahkan Negara Rwanda merupakan salah satu Negara tertinggi di dunia dengan tingkat partisipasi politik perempuannya. Meski begitu, tidak semua Negara Afrika berhasil meningkatkan secara signifikan terkait partisipasi politik perempuannya. Salah satunya yaitu Negara Sierra Leone yang merupakan Negara di kawasan Afrika Barat.

Sierra Leone merupakan Negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1961 dengan Sistem pemerintahan Republik Presidensi dimana Kepala Negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh Presiden yang dipilih melalui Pemilihan Langsung dengan masa jabatan 5 tahun. Parlemen Sierra Leone sendiri berisi 146 kursi dengan masa jabatan hingga 5 tahun. Pasca kemerdekaan, situasi politik di Sierra Leone diwarnai dengan adanya perang sipil atau perang saudara yang merupakan respon dari pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh seorang dictator. Kelompok pemberontak yang bernama Revolutionary United Force (RUF) membuat kekacauan setidaknya dari tahun 1991 hingga 2002 (Dickson, 2023).

Perang sipil tersebut berhasil dimenangkan oleh Pemerintah Sierra Leone di tahun 2002, di tahun yang sama pula Sierra Leone akhirnya berhasil membuat Pemilu Nasional. Pemilu ini merupakan tanda kemajuan yang penting sejak berakhirnya perang saudara pada Januari 2002. Meski demikian, dalam pemilu yang dilakukan di tahun 2002, 2007 dan 2012, keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik masih terbilang rendah. Sierra Leone memiliki tingkat diskriminasi struktural terhadap perempuan yang tinggi dan mengakar di semua tingkatan dan lembaga masyarakat. Hal tersebut menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan dalam proses politik. (Castillejo, 2009)

**Gambar 1.1 Jumlah perempuan di kursi parlemen Sierra Leone**



Sumber: Inter-Parliamentary Union Sierra Leone Tahun 2018

**Tabel 1.1 Presentase perempuan di kursi parlemen Sierra Leone**

| Tahun Pemilu | Jumlah laki-laki di parlemen | Jumlah Perempuan di Parlemen | Presentase Perempuan |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 2002         | 106                          | 18                           | 14,52%               |
| 2007         | 108                          | 16                           | 12,90%               |
| 2012         | 106                          | 15                           | 12,40%               |

Sumber: Inter-Parliamentary Union Sierra Leone Tahun 2018

Sierra Leone bangkit setelah konflik di tahun 2002, di tahun yang sama pula Negara tersebut berhasil mengadakan pemilu nasional secara damai setelah kemerdekaannya dari jajahan Inggris. Grafik diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2002, presentase perempuan dari tahun 2002 hingga 2012 mengalami penurunan. Di tahun 2002, sebanyak 18 perempuan terpilih menjadi anggota parlemen dari total 124 anggota parlemen. Namun, di tahun 2007 anggota parlemen perempuan mengalami penurunan menjadi 16 perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh karena pemilu tahun 2002 (pasca konflik) telah menggunakan sistem perwakilan proporsional. Sistem perwakilan proporsional diterapkan sebagai tindakan sementara menyusul pemindahan penduduk secara besar-besaran yang membuat sistem pemilu berbasis konstituen menjadi tidak praktis. Sedangkan pada tahun

2007 kembali ke sistem *first-paste-the-post* dimana hal tersebut berakibat pada perempuan yang lebih sedikit terpilih sebagai kandidat karena partai politik khawatir apabila pemilih tidak akan memilih mereka. Di tahun 2012 anggota parlemen perempuan tidak meningkat bahkan berkurang. Hanya 15 anggota parlemen perempuan yang terpilih dimana jumlah tersebut tidak lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun 2002 dan 2007 (Inter-Parliamentary Union, 2018). Sehingga melalui data tersebut, menjadi sebuah keganjilan yang cukup besar bahwa pasca perang sipil dan sistem demokrasi yang kembali pada situasi normal, keterwakilan politik perempuan di parlemen bukannya meningkat tetapi justru menurun dari tahun ke tahun.

Meski terbilang masih sangat rendah dan bahkan menurun, Sierra Leone adalah Negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi CEDAW pada tanggal 21 September dan 11 November 1988. Namun dalam mengimplementasikannya masih penuh dengan tantangan dan hambatan oleh karena Sierra Leone masih harus berperang dengan sosial budaya yang telah mengakar di masyarakat Sierra Leone. Padahal Sierra Leone mendapat tuntutan kuota gender dari ketentuan *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) dimana TRC merekomendasikan 30% keterwakilan perempuan dalam majelis terpilih, kabinet dan jabatan politik lainnya untuk meningkatkan menjadi paritas gender 50/50 dalam 10 tahun ke depan (Dahlerup et al., 2010).

Terlepas dari kenyataan bahwa Sierra Leone menandatangani beberapa kerangka normatif yang mengusahakan pelibatan perempuan dalam politik, kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah Sierra Leone memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengimplementasikan kebijakan terkait

pengarusutamaan gender. Selain itu perempuan dan anak perempuan di Sierra Leone memiliki kekurangan pengetahuan terhadap hak mereka atas keamanan, pemberdayaan dan kapasitas untuk mengklaim hak politik mereka secara memadai. Diperparah dengan buruknya akses dan ketidakmampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dan faktor lainnya yaitu buruknya media setempat dalam meliput dan menggambarkan pentingnya kontribusi perempuan dalam dunia politik (UN Women, 2019).

Dalam menangani permasalahan ini, Dr. Ernest Bai Koroma selaku Presiden Sierra Leone yang menjabat di tahun 2007-2018 berjanji kepada para perempuan di Negara tersebut bahwa Undang-undang Kesetaraan Gender akan disahkan untuk memberi perempuan kuota minimal 30% di kursi parlemen dan eksekutif. Namun, isi RUU tersebut ternyata tidak sejalan dengan beberapa ketentuan dalam Konstitusi Sierra Leone 1991 pasal 56 ayat 1 yang mengandung konstitusi yang memberikan kewenangan diskresi kepada Presiden untuk mengangkat Menteri dan Wakil Menteri (Parliament of Sierra Leone, 1991).

Sehingga dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, tidak bisa hanya mengandalkan Negara saja tetapi perlu adanya upaya-upaya eksternal dalam memperkuat peran dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan politik. Peningkatan fokus pada partisipasi politik perempuan ini telah menghasilkan program khusus oleh para Organisasi Internasional untuk mendukung partisipasi perempuan dalam proses politik serta upaya yang lebih luas untuk mengintegrasikan gender ke dalam agenda pemerintahan yang baik. Salah satu Organisasi Internasional tersebut yaitu UN Women. UN Women merupakan Organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang dibuat untuk mencapai



kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women melakukan upaya dengan bekerjasama dengan pemerintah ataupun masyarakat sipil dalam membentuk kebijakan dan program kerja yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia (UN Women, 2023). Berikut merupakan peran utama dari UN Women:

1. Untuk mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti *Comission on the Status of Women*, dalam perumusan kebijakan, standar dan norma global mereka.
2. Untuk membantu Negara-negara Anggota menerapkan standar-standar ini, siap memberikan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai kepada negara-negara yang memintanya, dan menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
3. Memimpin dan mengoordinasikan pekerjaan sistem PBB tentang kesetaraan gender, serta mempromosikan akuntabilitas, termasuk melalui pemantauan berkala atas kemajuan sistem secara keseluruhan. (UN Women, 2023).

Untuk melaksanakan peran serta visi misinya, UN Women berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Sierra Leone. Pada bulan November 2017 UN Women mendapatkan pendanaan dari *Peace Building Funding* (PBF) untuk melaksanakan proyek di Sierra Leone yang bertajuk “*Improving Women's Participation in Political Processes as Peace building Ambassadors Project*”.

Proyek ini bertujuan agar UN Women dapat berkontribusi pada proses pemilu yang damai menjelang pemilu di tahun 2018 melalui pelibatan perempuan dalam kebijakan nasional dan rencana aksi untuk perdamaian, partisipasi luas perempuan

sebagai duta perdamaian di tingkat nasional dan lokal dan keterlibatan pemimpin adat dan media untuk mendukung pesan perdamaian dan kesetaraan gender jelang pemilu (UN Women, 2019).

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Upaya UN Women dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan pada Proses Pemilu di Sierra Leone.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu **“Bagaimana upaya UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan pada proses pemilu di Sierra Leone melalui *Improving Women's Participation in Political Processes as Peace Building Ambassadors Project?*”**

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis akan membatasi masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan pada inti permasalahan dan topik yang akan dibahas. Proposal ini berupaya membahas terkait bagaimana upaya-upaya yang dilakukan suatu Organisasi Internasional yaitu UN Women agar dapat mencapai visi dan misinya yaitu mencapai kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, penulis membatasi materi yang berfokus pada bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam proses pemilu Sierra Leone di

tahun 2018 serta dampak apa saja yang terjadi terhadap keterlibatan politik perempuan di Sierra Leone. Proyek yang dilakukan UN Women dimulai pada tahun 2017, kemudian Pemilu di Sierra Leone dilakukan pada tahun 2018, serta evaluasi proyek yang dilakukan tahun 2019. Sehingga batasan waktu dalam penelitian ini yaitu di tahun 2017-2019.

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi dari proyek yang dilakukan oleh UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Sierra Leone;
2. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh yang dihasilkan oleh UN Women dalam proyeknya yang berupaya meningkatkan partisipasi politik perempuan di Sierra Leone;
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang dialami oleh UN Women dalam mengimplementasikan proyeknya di Sierra Leone.

##### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan upaya-upaya UN Women dalam mencapai kesetaraan gender serta menambah kesadaran akan pentingnya pemberdayaan politik perempuan;

2. Untuk memenuhi salah satu tuntutan dalam meraih gelar sarjana (S-1) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan;
3. Untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa ataupun mahasiswi program studi Ilmu Hubungan Internasional dalam menambah literature terkait upaya UN Women dan Pemberdayaan Politik Perempuan.